



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI**

NOMOR 003/N.8/31.75.04/-1.819.6/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGENAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan menjalankan Usaha Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi harus mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas Surat Permohonan PT. GIRI ARTHA SEJAHTERA Tanggal 11 Desember 2017 Nomor 003/IPPPM/2017, dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kramat Jati tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
 - 3. Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KRAMAT JATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGENAL

KESATU : Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi kepada:

Nama Perusahaan : **PT. GIRI ARTHA SEJAHTERA**
Alamat Domisili : **Jl. Dewi Sartika No. 5 RT. 007 RW. 007
Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur**

Nama Pemilik/Penanggung : **H. BASORI**



jawab/Penanggung jawab

Cabang

Alamat

: Kemanggisan Grogol RT. 010 RW. 009 Kel.
Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

: 02.488.788.7-034.000

- KEDUA : Pemegang izin harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- KETIGA : Pengawasan terhadap penyelenggaraan izin dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun;
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi cabang berlaku selama izin induk berlaku;
- KEENAM : Izin ini batal dengan sendirinya jika pemegang izin melanggar ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku atau keterangan-keterangan yang diberikan ternyata tidak benar;
- KETUJUH : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017



